

## PERILAKU PEDAGANG PASAR PABEAN SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DASAR PASAR ISLAMI

**Muhammad Rizky Imani Harmain**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [muhammadrizky.19027@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadrizky.19027@mhs.unesa.ac.id)

**Khusnul Fikriyah**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [khusnulfikriyah@unesa.ac.id](mailto:khusnulfikriyah@unesa.ac.id)

### Abstrak

Dalam kegiatan jual beli sudah sewajarnya para pedagang mencari keuntungan, namun karena tingginya persaingan antar pedagang maka para pedagang menghalalkan segala cara untuk mengejar keuntungan bahkan para pedagang mengabaikan etika dalam berbisnis. Hal ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang pedagang yang profesional dalam jual beli dagangannya, beliau juga dikenal sebagai orang yang jujur dalam berbisnis dan hal ini menjadi landasan bagi banyak orang untuk beriman kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pedagang pasar Pabean Surabaya dalam perspektif prinsip dasar pasar Islami. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pedagang di pasar Pabean sudah cukup baik, namun perilaku pedagang perlu ditingkatkan dari segi ketepatan pengukuran timbangan. Sebenarnya mereka tidak ditemukan kecurangan dalam hal timbangan namun timbangan belum pernah ditera ulang oleh petugas terkait selama 5 tahun terakhir. Dan para pedagang di pasar Pabean telah menerapkan prinsip dasar pasar Islami meskipun pasar Pabean merupakan pasar tradisional biasa atau pasar konvensional dan bukan pasar syariah yang menerapkan prinsip syariah di dalamnya. Prinsip dasar pasar Islami yang diantaranya, prinsip Ar-Ridha, prinsip persaingan sehat, prinsip kejujuran, prinsip keterbukaan dan prinsip keadilan.

**Kata Kunci:** Pasar, Perilaku, Pedagang, Prinsip Dasar Pasar Islami.

### Abstract

*In buying and selling activities, it is natural for traders to seek profit, but because of the high competition between traders, traders use all means to pursue profits and traders even ignore ethics in doing business. This is in contrast to what the Prophet Muhammad SAW did, he was a professional trader in buying and selling his wares, he was also known as an honest person in business and this became the basis for many people to believe in him. This research aims to determine the behavior of Surabaya Customs market traders from the perspective of basic Islamic market principles. This type of research uses qualitative descriptive research. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The research results show that the behavior of traders in the Customs market is quite good, but the behavior of traders needs to be improved in terms of the accuracy of measuring scales. In fact, they were not found to have cheated on the scales, but the scales had never been rechecked by the relevant officers for the last 5 years. And traders in the Customs market have implemented the basic principles of Islamic markets even though the Customs market is an ordinary traditional market or conventional market and not a sharia market which applies sharia principles to it. The basic principles of the Islamic market include the Ar-Ridha principle, the principle of healthy competition, the principle of honesty, the principle of openness and the principle of justice.*

**Keywords:** Market, Behavior, Traders, Basic Principles of Islamic Market.

## 1. PENDAHULUAN

Berdagang merupakan sebuah kegiatan jual beli yang banyak dilakukan oleh manusia di seluruh dunia dan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di Indonesia. Tidak hanya itu berdagang juga merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad ialah seorang pedagang yang dimulai sejak umur 7 tahun, Muhammad sudah diajak oleh pamannya yang bernama Abu Tholib untuk berdagang ke Syam dan dengan seiring berjalannya waktu Muhammad semakin aktif berdagang dengan modal sendiri atau bermitra dengan orang lain. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang professional dalam menjualbelikan barang-barangnya, Dia dikenal sebagai orang yang jujur dalam berbisnis dan hal itu merupakan pondasi banyak orang untuk mempercayainya (Islam, 2015). Namun sangat disayangkan banyak pedagang sekarang demi mencari keuntungan sampai menghalalkan segala cara.

Salah satu tempat pedagang menjual barang dagangannya ialah pasar. Pasar pada zaman Rasulullah (pasar Suqul Anshar) tidak dikenakan sewa, pajak, dan bayaran apapun, sehingga pasarnya memiliki kemampuan persaingan yang tinggi dibandingkan pasar lain (pasar non Islam) dimana produsen dapat menjual barangnya lebih murah dengan kualitas sama sehingga diminati pembeli (Hadhari, 2016). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 Indonesia tercatat memiliki 17.586 pusat perdagangan dengan rincian di dalamnya terdapat 15.657 pasar tradisional, 650 pusat perbelanjaan, dan 1.279 toko swalayan yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Timur menempati urutan pertama provinsi terbanyak yang memiliki pasar tradisional sebanyak 2.249 dan di kota Surabaya memiliki 79 buah yang seluruhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Mencari keuntungan oleh pedagang dalam operasi jual beli adalah hal yang wajar, namun karena persaingan yang ketat di antara para pedagang, mereka akan menggunakan strategi apa pun untuk meningkatkan pendapatan mereka, bahkan jika itu melibatkan penyalahgunaan etika bisnis dengan berbohong, menipu, menyuap, riba, atau lainnya. Etika bisnis yang kuat diperlukan karena bisnis melibatkan lebih dari sekadar memaksimalkan keuntungan, itu juga menyentuh kesejahteraan sosial dan psikologis masyarakat. Akibatnya, pelaku usaha seperti dealer, produsen, tenaga penjualan, distributor, dan pengiklan harus beroperasi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerugian secara sosial ekonomi, dan tidak membuat rugi pelanggan (Rahmawati & Faidah, 2020)

Di pasar banyak para pedagang yang melakukan perbuatan yang menyimpang. Di beberapa pasar tradisional sudah banyak dilakukan tera ulang timbangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk meminimalisir tindakan curang para pedagang dan memastikan keakuratan timbangan. Akan tetapi hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi para pedagang, seperti yang terjadi pada pedagang di Pasar Pharaan Sentani Papua yang tidak jujur terkait timbangan. Modusnya, saat petugas pasar melakukan (sweeping), para pedagang nakal mengganti timbangan dengan ukuran valid. Bila petugas sudah pergi, mereka ganti dengan timbangan yang sudah dimodifikasi sehingga ukuran bisa berkurang beberapa ons dari ukuran yang seharusnya. Kecurangan ini banyak dilakukan oleh pedagang beras, gula, kacang, dan barang dagangan lainnya yang memerlukan timbangan (Tabloidjubi.com, 2019). Dan terjadi juga di kawasan Tanjung Priok, agen sembako mengurangi timbangan minyak goreng curah sekitar 0,3 kg per jeriken kemudian menjualnya di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah (HET)

(Firdaus, 2022)

Akibat ulah pedagang yang tidak jujur, calon konsumen jadi enggan mengunjungi pasar tradisional. Pelanggan harus mendapatkan pembelian mereka secara utuh, dalam kondisi yang baik, dan dengan biaya yang masuk akal. Pedagang harus menjunjung tinggi nilai etika kejujuran yang mutlak, yang harus dimiliki oleh semua pelaku bisnis, dalam semua pengukuran dan informasi yang diberikan kepada pelanggan. Kenyataannya, ketika pebisnis ingin perusahaannya mendapatkan kepercayaan dari mitranya dan masyarakat, prinsip ini adalah aset utama mereka (Muzaiyin, 2021). Nilai kejujuran juga telah dipraktikkan nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis “Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah SWT, berbuat baik, dan jujur” (HR Tirmidzi). Serta firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Asy-Syu’ara ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian Termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan juga janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S. Asy-Syu’ara /26:181-183).

Hadist dan ayat di atas telah memberikan gambaran baik bagi para pedagang yang bertakwa kepada Allah SWT dan menganjurkan seluruh umat manusia berperilaku jujur khususnya pedagang dalam menjalankan bisnisnya. Adanya penyimpangan dalam menakar, menimbang dan mengukur barang merupakan bentuk dari kecurangan dalam berdagang. Peran prinsip dasar pasar Islami di sini untuk mengajarkan manusia memiliki sifat jujur, terbuka, rela, dan bersaing dengan sehat dalam melakukan jual beli serta berfungsi sebagai pengatur aktivitas ekonomi, maka dari itu pengetahuan tentang prinsip dasar pasar Islami harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan aktivitas ekonomi terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pedagang pasar Pabean Surabaya melalui sudut pandang prinsip dasar pasar Islami. Perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanggapan atau reaksi dari setiap individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut (Kluytmans, 2006) suatu gerakan atau kegiatan yang dapat dilihat dari luar disebut sebagai perilaku. Tingkah laku seseorang merupakan respon terhadap rangsangan. Dalam Al-Qur'an, aturan yang mengatur perilaku juga diatur. Menyelaraskan ukuran perilaku seseorang dengan ukuran perilaku Rasulullah SAW selalu dianjurkan.

Pedagang adalah mereka yang melakukan perdagangan setiap hari, membeli barang untuk dijual kembali adalah komponen umum dari transaksi komersial (Kansil & Kansil, 2008). Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu: pedagang besar/ distributor/ agen, pedagang menengah/ agen/ grosir, pedagang eceran/ pengecer. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perilaku seorang pedagang adalah respon terhadap rangsangan eksternal atau lingkungan terdekatnya (Qardhawi, 1997).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pasar merupakan tempat orang berjual beli. Pasar terdiri dari semua kemungkinan konsumen yang mampu dan siap terlibat dalam perdagangan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu (Abdullah &

Tantri, 2018). Kata "pasar" awalnya mengacu pada lokasi di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk memperdagangkan produk. Istilah "pasar" dalam ilmu ekonomi tidak selalu mengacu pada lokasi fisik sebaliknya di manapun penjualan dan pembelian dilakukan maka itu disebut pasar (Boediono, 2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007, pasar didefinisikan sebagai tempat berkumpulnya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan produk dan jasa. Pasar, juga dikenal sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan, atau dengan nama lain adalah tempat di mana barang diperjualbelikan oleh lebih dari satu pedagang.

Operasi fisik pasar, serta perilaku, peraturan, dan norma yang terkait dengan perhatian pasar, menunjukkan pentingnya pasar sebagai tempat aktivitas jual beli bagi penjual dan pembeli. Dengan fitur ini, pasar menjadi terbuka untuk pelanggaran, praktik bisnis yang tidak jujur, dan perlakuan tidak adil dari pihak lain (Aziz, 2013). Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar sistem pasar dalam Islam yaitu Ar-Ridha. Ridha mengacu pada kebutuhan bahwa segala macam urusan bisnis dilakukan dengan mereka yang bersedia melakukannya.

Prinsip dasar sistem pasar dalam Islam ke 2 (dua) persaingan sehat (*fair competition*) sebagai upaya untuk menunjukkan keunggulan masing-masing individu (perusahaan, negara) dalam bidang perdagangan, manufaktur, persenjataan, dan lain-lain. Persaingan sehat adalah persaingan antara pedagang atau pelaku usaha yang beroperasi secara jujur dan tanpa melanggar hukum dalam produksi dan penjualan produk atau jasa. Yang ke 3 (tiga) adalah Kejujuran (*honesty*). Islam melarang segala bentuk ketidakjujuran dan kebohongan. Hal ini dikarenakan masyarakat umum dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam transaksi perdagangan akan terkena dampak langsung dari nilai kebenaran. Dan yang ke 4 adalah keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Gagasan ini dipraktikkan dengan mewajibkan transaksi untuk mengungkapkan kehendak dan kondisi nyata secara tepat. Keadilan adalah keadaan di mana kebenaran yang ideal secara moral baik itu berkaitan dengan orang atau benda. Untuk menghindari menyakiti orang lain, kedua aturan ini harus diikuti saat membeli dan menjual apapun.

Menurut temuan penelitian terdahulu, pedagang di pasar Bandar berperilaku dengan cara yang dapat diterima dan sesuai, meskipun pada dasarnya pasar Bandar adalah pasar konvensional. Para pedagang ini juga telah menerapkan dengan benar prinsip-prinsip seperti prinsip ar-ridha, persaingan sehat, jujur, terbuka, dan keadilan (Nanda & Fikriyah, 2020). Dari hasil penelitian terdahulu yang berjudul "Perilaku Pedagang Unggas Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam" menunjukkan bahwa, secara umum pedagang unggas di pasar benar-benar melakukan aktivitas perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Muzaiyin, 2021).

Lokasi penelitian ini berlokasi di pasar Pabean Surabaya. Pasar Pabean ini merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. Pasar yang bertempat di Jalan Songoyudan, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya dan terletak berdekatan dengan JL Kembang Jepun (kampung Cina), JL. KH Mas Mansyur (kampung Arab) dan Kawasan Religi Sunan Ampel ini dikenal sebagai pasar yang sudah cukup tua karena telah berdiri sejak tahun 1849. Karena usianya sudah cukup tua, pasar Pabean ditetapkan sebagai cagar budaya kota Surabaya dan pasar ini juga dikenal sebagai pasar tradisional terbesar di Asia Tenggara. Pasar Pabean dipilih sebagai tempat penelitian karena pasar Pabean Surabaya merupakan salah

satu pasar tradisional terbesar dan tertua di Surabaya yang berdiri sejak tahun 1849, pasar Pabean menjadi ikon pasar ikan dan pasar rempah-rempah terbesar di Jawa Timur, dan pasar Pabean memiliki pedagang yang cukup banyak serta pedagangnya mayoritas memeluk agama Islam.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus eksplanatori yang bertujuan mengidentifikasi secara detail dan mendalam mengenai perilaku pedagang di pasar Pabean Surabaya dalam perspektif prinsip dasar pasar Islami. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Songoyudan, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sumber data pada penelitian ini berupa data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi kepada pedagang, pembeli, pengelola pasar serta pakar fiqh muamalah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian teknik uji validitasnya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif Miles and Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lokasi penelitian yang digunakan adalah di Pasar Pabean Surabaya yang terletak di Jalan Songoyudan, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pasar ini telah dimodernkan oleh pemerintah setempat supaya nyaman untuk kegiatan jual beli atau berbelanja. Pasar tradisional ini menjual berbagai macam kebutuhan pokok sehari-hari dan sembako seperti beras, gula, garam, terigu, sayur mayur, bawang, ayam, cabe, ikan dan lainnya. Kelebihan pasar tradisional ini adalah segala macam produk yang ada di jual dengan harga merakyat, sehingga bagi masyarakat itu murah, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya.

### **Perilaku Pedagang Pasar Pabean Surabaya Dalam Perspektif Prinsip Dasar Pasar Islami**

Hasil wawancara serta observasi yang dilakukan di pasar Pabean Surabaya menunjukkan bahwa para pedagang pasar sudah mengetahui tentang cara atau aturan berdagang dalam agama Islam dan juga sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran rasul selain mendapatkan pahala, keuntungannya menjadi barokah, meskipun pasar Pabean adalah pasar tradisional biasa atau pasar konvensional dan bukan pasar syariah, Ibu Musidah (pedagang bawang) menyatakan bahwa jika para pedagang melakukan kecurangan membuat para pembeli yang berbelanja tidak percaya lagi kepada para pedagang. Pedagang juga mengetahui bahwasannya melakukan kecurangan merupakan tindakan yang menyimpang dari ajaran agama serta membuat pembeli tidak lagi membeli kepada pedagang tersebut, selain itu ketika pedagang melakukan kecurangan, keberkahan dalam berdagang tidak dapat dirasakan oleh pedagang tersebut, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu (pedagang cabai dan tomat) menyatakan informasi bahwa tidak pernah curang ke pembeli karena takut jualan dan rejekinya menjadi tidak barokah serta membuat pembeli kabur. Hasil wawancara dengan bapak Wahyu (pedagang cabai dan tomat) sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu

pembeli bahwasannya bapak Wahyu tidak melakukan kecurangan dan jujur dalam berdagang serta sudah menerapkan pelayanan yang baik kepada pembeli.

Para pedagang menjelaskan bagaimana cara mereka dalam melayani pembelinya seperti berusaha tidak menyakiti para pembeli dengan memberikan informasi barangnya secara ramah dan sopan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Musarofah (pedagang kerudung) bahwa ketika melayani pembeli berusaha ramah dan juga berusaha tidak menyakiti pelanggan karena jadi membeli atau tidak jadi membeli itu terserah pembelinya. Berdasarkan hal tersebut, dosen pengampu fiqh muamalah menjelaskan bahwasannya pelayanan para pedagang di pasar Pabean sudah baik, sudah memenuhi teori umum muamalah, dan juga sesuai dengan prinsip dasar pasar Islami. Berikut ini pendapat yang disampaikan oleh dosen pengampu fiqh muamalah, *“Dalam melayani konsumen, ini sudah oke jadi memang seharusnya kita kan ada pelayanan prima itu kalau dalam teori umum, dalam Islam pun juga begitu ya jadi bagaimana kita betul-betul memberikan pelayanan yang baik bagian dari service, ini semua bagus-bagus ya jawabannya jadi gak ada persoalan ya”*. (Sri Abidah Suryaningsih, data wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 maret 2023).

Selain itu, para pedagang juga transparan atau terbuka dan tidak pernah berkata bohong dengan menjelaskan kepada pembeli terkait mana barang yang mengendap lama atau sisa dan mana yang baru datang kemudian membedakan harga jualnya, seperti yang disampaikan oleh pedagang polowijo *“kalau yang sejenis kayu manis ini barang udah lama tetep kita jual, kita sisihkan terus kita jual beda harganya”*. (Bapak Abdul Aziz, wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 maret 2023). Hal yang dilakukan oleh pedagang tersebut selaras dengan pendapat (Ali, 2008) bahwa transparansi dan kejujuran dapat menghindari dari aktivitas terlarang seperti proses yang merugikan dan berbahaya dan memiliki kebermanfaatannya yaitu produktif dan tidak spekulatif.

Pedagang di pasar Pabean Surabaya juga ada yang melayani pembeli dengan takaran timbangan yang terkadang tidak sesuai tetapi tidak sampai merugikan pelanggan karena ada beberapa barang yang tidak dapat ditimbang secara pas sebab ada selisihnya beberapa ons, seperti yang disampaikan oleh Bapak Surahman (pedagang ikan bandeng) bahwa timbangan ikan tidak bisa persis timbangannya pasti ada selisih beberapa ons dan ketika proses menimbang pembeli memperhatikannya. Perilaku tersebut juga dilakukan oleh pedagang lainnya, meskipun timbangan para pedagang tersebut tidak pernah ditera ulang dan masih belum ada standardisasinya, hal itu membuat para pedagang sedikit melebihi takaran timbangannya dari takaran seharusnya, dengan menggunakan timbangan digital maupun timbangan manual, seperti yang disampaikan oleh pedagang polowijo yang menggunakan timbangan digital *“kita lebihkan mas, kalau aku kan pakai timbangan digital mas, aku pasti lebihkan 10 gram gitu mas”*. (Bapak Abdul Aziz, wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 maret 2023) Dan pedagang cabai dan tomat yang menggunakan timbangan manual *“dilebihin biasanya, karena ini timbangan manual mas jadi dilebihin”*. (Bapak wahyu, wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 maret 2023)

Para pedagang juga menyampaikan bahwasannya di pasar Pabean ini masih belum ada standardisasi timbangan serta tidak pernah ada tera ulang timbangan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Surahman (pedagang ikan bandeng) bahwa pernah ada tera ulang tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah tidak pernah dilakukan lagi. Data wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada

tanggal 20 maret 2023 dan 10 april 2023, bahwa benar yang dilakukan oleh Bapak Surahman, Bapak Abdul Aziz dan Bapak Wahyu yakni mereka sudah berusaha memberikan takaran yang pas dan terkesan dilebihkan pada pembeli.

Perilaku di atas menunjukkan para pedagang di pasar pabean tidak melakukan *Tadlis* (penipuan) kepada para pembeli atau pelanggan dari segi kuantitas atau jumlah barang (Wibowo & Supriadi, 2013). Dan perilaku pedagang tersebut juga selaras dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah pernah bersabda “*Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah SWT, berbuat baik, dan jujur*” (HR Tirmidzi). Hadist di atas telah memberikan gambaran baik bagi para pedagang yang bertakwa kepada Allah Swt. dan menganjurkan seluruh umat manusia untuk berperilaku jujur khususnya pedagang dalam menjalankan bisnisnya.

Prinsip dasar pasar islami merupakan aturan, norma serta syariah yang harus diterapkan para pedagang dalam menjalankan aktivitas jual beli, hal tersebut bertujuan untuk mencapai keuntungan yang barokah serta sekaligus mencari pahala dalam berdagang. Prinsip dasar pasar Islami terbentuk dari prinsip-prinsip ar-ridha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan serta keadilan. Dan dari hasil wawancara dan observasi didapatkan hasil berikut ini:

a) Ar-Ridha

Ar-Ridha memiliki arti yaitu senang, suka atau rela, dan ridha sendiri merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki setiap individu umat muslim. Berdasarkan pengertian tersebut para pedagang yang ada di pasar Pabean sudah menerapkan hal tersebut, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz (pedagang polowijo) “*seperti biasanya melayani pembeli gitu mas, ramah gitu kadang kalau pelanggan yang beli bisa bercanda gitu mas ngelayannya*”. Hal tersebut selaras dengan pendapat (Wibowo & Supriadi, 2013) bahwa transaksi yang terjadi antar pedagang dan pembeli adalah transaksi yang dilandasi oleh faktor suka sama suka. Dan juga selaras dengan Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*”. (Q.S. An-Nisa/4:29).

Dikutip dari tafsir surat An-Nisa ayat 29 dari Al-Jalalain adalah (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

Para pedagang juga memberikan kesempatan kepada para pembeli untuk tawar menawar harga agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan antara penjual pembeli sama-sama ridha dalam penentuan harga barang, seperti yang disampaikan oleh Ibu Musidah (pedagang bawang) *“ya gak papa dek, tapi tak jelasin ini udah harga murah gak bisa turun lagi harganya, kalau mau turun ya ngambil karungan gitu dek”*. Dosen pengampu fiqh muamalah membenarkan tawar menawar di atas tetapi dengan syarat tidak ada yang menyimpang dan dilakukan tidak dengan pemaksaan maka hal tersebut tidak menjadi persoalan. Berikut ini pendapat yang disampaikan oleh dosen pengampu fiqh muamalah, Sri Abidah Suryaningsih, *“tawar menawar ini diperbolehkan ya selama disitu tidak ada yang menyimpang dan pemaksaan”*. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 maret 2023 memperkuat data wawancara di atas bahwa benar Ibu Musidah telah memberikan kesempatan kepada para pembeli untuk melakukan tawar menawar dalam penentuan harga jual barang.

#### b) Persaingan Sehat

Persaingan sehat yaitu persaingan di antara pedagang satu dengan pedagang lain yang berjalan secara fair dan tidak ada cara kotor untuk menjadi lebih unggul dalam menjalankan produksi maupun pemasaran barang serta dilakukan secara jujur dan tidak melawan hukum. Di pasar seharusnya menerapkan persaingan sehat antar pedagang supaya tidak saling merugikan antar sesama pedagang, salah satu contohnya dengan cara tidak menjatuhkan pedagang lain kepada calon pembeli. Para pedagang menjelaskan bagaimana strategi mereka untuk bersaing antar sesama pedagang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu (pedagang cabai dan tomat) bahwa mengunggulkan kualitas barang dagangan merupakan cara bersaing dengan pedagang yang lain. Hal tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu pembeli bahwasannya sudah tidak ada dan sudah tidak pernah menemui pedagang yang menjelekkkan barang dagangan pedagang lain kepada calon pembeli.

Dan ada juga pedagang yang tidak menggunakan strategi ketika bersaing dengan pedagang lain karena pedagang tersebut percaya bahwa rezeki sudah diatur Allah Swt. Sesuai takarannya masing-masing dan tidak akan tertukar, seperti yang disampaikan oleh Ibu Musidah (pedagang bawang) *“ya biasa dek, ya kalau orangnya beli sana ya beli sana, kalau beli sini ya beli sini, rejeki gak tertukar dek dikasih sama Allah masing-masing rejekinya itu”*. Dosen pengampu fiqh muamalah menjelaskan selama persaingan itu positif dan tidak menjatuhkan satu sama lain maka hal tersebut diperbolehkan. Berikut ini pendapat yang disampaikan oleh dosen pengampu fiqh muamalah, Dr. Sri Abidah Suryaningsih, S.Ag., M.Pd. *“dalam persaingan, menjatuhkan itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu persaingan positif, artinya seperti berlomba-lomba dalam kebaikan. tapi kalau yang menjatuhkan itu yang tidak diperbolehkan, nah kalau diimplementasikan di sini artinya kan boleh ya sama-sama jual baju harganya sesuai dengan harga pasar kemudian mungkin dalam hal cara teknis pemasaran silahkan yang terbaik dan masing-masing toko punya keunikan masing-masing. Nah itu maksudnya bersaing yang positif, dalam hal ini gak ada persoalan karena tidak ada yang merasa disakiti atau merasa dijatuhkan”*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Aziz, 2013) persaingan sehat itu merupakan persaingan di antara pedagang atau pelaku usaha yang berjalan secara fair serta dalam menjalankan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan secara jujur dan tidak melawan hukum.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 maret 2023 memperkuat data wawancara di atas bahwa benar para pedagang bersaing secara sehat dan tidak menjelekkkan atau menjatuhkan pedagang lain dalam memasarkan barang jualannya.

#### c) Kejujuran

Jujur adalah menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi (fakta), kejujuran juga merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri, nilai kebenaran ini akan berdampak secara langsung kepada pihak yang melakukan transaksi dalam aktivitas jual beli dan bilamana seorang pedagang sering jujur dalam setiap tindakannya sudah pasti namanya akan baik di pasar, begitu pula sebaliknya jikalau pedagang sering berbohong maka nama baiknya akan tercoreng di pasar dan dapat mengakibatkan tidak dipercayai lagi oleh para pembeli serta hilangnya kebarokahan dalam berdagang.

Para pedagang menyampaikan tidak pernah mengurangi atau menimbang dengan ukuran yang pas, para pedagang justru ada yang melebihkan beberapa gram disetiap timbangannya, seperti yang disampaikan oleh bapak Abdul Aziz (pedagang polowijo) *“kita lebihkan mas, kalau aku kan pakai timbangan digital mas, aku pasti lebihkan 10 gram gitu mas”*. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bapak Wahyu (pedagang cabai dan tomat) ketika menimbang barang jualannya *“dilebihin, biasanya kan kalau timbang kan yang sebenarnya gini ya, ya kan main ya, tapi disini dilebihin karena ini timbangan sayur mas jadi dilebihin”*. Para pedagang melakukan hal tersebut guna ingin membangun kepercayaan dan kepuasan para pembeli atau pelanggan.

Hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 april 2023 memperkuat data wawancara di atas bahwa benar para pedagang telah menimbang dengan takaran yang sedikit dilebihkan meskipun terkait standardisasi timbangan dan tera ulang timbangan belum dilakukan. Dan hal tersebut juga diperkuat oleh salah satu pembeli di Pasar Pabean dengan menyatakan bahwa para pedagang sudah jujur dan transparan dengan memperlihatkan hasil timbangannya kepada para pembeli.

Kemudian mengenai kecurangan dan kejujuran dalam menimbang, dosen pengampu fiqh muamalah, Sri Abidah Suryaningsih, menjelaskan terkait hal tersebut *“dari hasil wawancara dan observasi di sini tidak ditemukan kecurangan ya, jadi semua responnya baik dan sepertinya tidak ada, nah terkait tera ulang atau standarisasinya itu harusnya ada, mungkin diberi rekomendasi dikasih masukan gitu, Ini timbang sudah sesuai, kalau pengurangan tidak boleh ya tidak boleh dikurangi dilebihkan juga harusnya itu sesuai dengan timbangan tidak ada pengurangan dan tidak ada kelebihan. Kalau sebagai pedagang yang baik harganya dibedakan antara yang timbangan yang full tadi walaupun beda berapa ons itu harusnya beda harganya itu juga termasuk kejujuran juga tapi selama pembelinya menerima ya gak ada persoalan tapi idealnya dibedakan dari sisi harganya”*.

Hal tersebut selaras dengan pendapat (Muzaiyin, 2021) bahwa para pedagang harus jujur dalam takaran karena prinsip etika atas setiap kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis, bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari partner atau masyarakat. Dan juga sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 181-183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ  
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian Termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan juga janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S. Asy-Syu’ara /26:181-183).

Dikutip dari tafsir surat Asy-Syu’ara ayat 181-183 dari Al-Jalalain adalah (Sempurnakanlah takaran) genapkanlah (dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan) yakni mengurangi hak-hak orang lain. (Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus) timbangan yang baik dan tidak berat sebelah. (Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya.

#### d) Keterbukaan

Keterbukaan merupakan hal penting bagi para pedagang, karena dengan pedagang terbuka kepada calon pembeli atau pelanggan maka pelanggan akan merasa percaya, nyaman dan tidak ragu-ragu untuk berbelanja. Para pedagang menjelaskan kepada calon pembeli atau pelanggan apabila barang yang dijual itu sisa kemarin atau baru datang sehingga pedagang maupun pembeli tidak ada yang merasa dirugikan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu (pedagang cabai dan tomat) “kadang saya jelasin gini, ini sisa kemarin harganya lebih murah, ini yang baru datang tadi malem bu, jadi kulakannya emang lebih mahal gitu”. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bapak Abdul Aziz (pedagang polowijo) ketika ada barang sisa dan barang yang baru datang “kita jualnya gini, kita kan kulakan barangnya udah habis tinggal 10% kita ngambil lagi gitu yang 10% tadi kita taruh di atas kan barangnya juga sama kalau laku juga yang atas pasti kejual dulu, Kalau yang sejenis kayu manis ini barang udah lama tetap kita jual, kita sisihkan terus kita jual beda harganya”. Bapak Abdul Aziz (pedagang polowijo) juga menjelaskan sudah tidak menimbun barang dagangannya, seperti yang disampaikan berikut ini “kalau nimbun barang itu dulu mas tapi sekarang enggak karena aku pernah juga kejatuhan mas dan sudah banyak yang seperti itu”. Hal tersebut dilakukan oleh para pedagang guna untuk menarik pembeli dan menciptakan rasa percaya dan nyaman agar para pembeli jadi tidak ragu-ragu dalam berbelanja, meskipun para pembeli banyak yang tidak mengetahui tentang penimbunan barang dikarenakan tidak menanyakan hal tersebut dan para pembeli hanya fokus untuk berbelanja.

Dosen pengampu fiqh muamalah menjelaskan penimbunan barang tidak diperbolehkan dengan alasan apapun itu. Berikut ini pendapat yang disampaikan oleh dosen pengampu fiqh muamalah, Sri Abidah Suryaningsih, “Menimbun ini gak boleh ya sudah ada teorinya alasan apapun gak boleh ya”. Para pembeli banyak yang tidak mengetahui tentang pedagang yang menimbun barang dagangan karena tidak menanyakan hal tersebut kepada para pedagang dan para pembeli hanya fokus berbelanja saja. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 april 2023 memperkuat data wawancara di atas bahwa benar para pedagang di pasar Pabean tidak pernah menimbun barang dagangan dan menjelaskan kepada para pembeli mana yang barang sisa dan mana barang yang baru datang.

Yang dilakukan para pedagang itu selaras dengan pendapat (Muzaiyin, 2021) para pedagang harus jujur dalam takaran dan dalam memberikan informasi kepada konsumen,

karena prinsip etika atas setiap kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari patner dan masyarakat. Dan perilaku pedagang di atas tidak termasuk sebagai faktor penyebab distorsi pasar salah satunya yaitu ihtikar yang mana mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan atau menimbun barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya menjadi naik (Wibowo & Supriadi, 2013).

e) Keadilan

Adil merupakan salah satu sifat terpuji yang perlu ditegakkan secara pribadi yang ditunjukkan dengan sikap, mempunyai sifat adil merupakan nilai tambah bagi seorang pedagang dan apabila seorang pedagang dapat bersikap adil kepada para pembeli, insyaallah jualannya akan menjadi berkah ditambah dengan niat berjualan karena Allah Swt. Contoh sifat adil para pedagang ialah tidak membedakan harga kepada pembeli tetapi masih wajar apabila pedagang membedakan harga jual kepada pembeli sesuai dengan jumlah atau kuantitas barang yang dibeli, seperti yang dilakukan oleh Ibu Musarofah (pedagang kerudung) *“kalau untuk yang beli grosir insyaAllah semuanya sama, sama rata harganya saya gak pernah membedakan tapi kalau untuk eceran kita menjelaskan untungnya kita 500 perak jadi kalau pembeli mau murah silakan dengan harga grosir gitu loh nak”*. Dan Bapak Wahyu (pedagang cabai dan tomat) *“yang grosir itu kalau misalnya minimal ambil 10kg itu saya kasih harga grosir, kalau 5kg masih harga ecer itu kalau tomat kalau dilombok itu sudah harga grosir”*. Tetapi ada juga pedagang yang memberi harga sama, baik yang beli grosir atau ecer, seperti yang disampaikan oleh Bapak Surahman *“kalau grosir sama eceran ya sama juga harganya”*.

Dosen pengampu fiqh muamalah menjelaskan perbedaan harga yang ditentukan dari jumlah atau kuantitas itu diperbolehkan. Berikut ini pendapat yang disampaikan oleh dosen pengampu fiqh muamalah, Sri Abidah Suryaningsih *“Perbedaan harga pembeli lokal dan wisatawan diperbolehkan kalau memang ada kesepakatan disitu ya gak ada persoalan, kalau perbedaan harga grosir, eceran, dan partai ya gak papa itu kan sudah umum sudah sama semua pedagang seperti itu jadi gak ada persoalan”*. Hal tersebut selaras dengan pendapat (Wibowo & Supriadi, 2013) bahwa pasar yang adil adalah pasar yang tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dan juga selaras dengan pendapat (Qardhawi, 1997) bahwa menegakkan keadilan dalam berdagang merupakan bentuk dari norma atau nilai-nilai syariah.

Para pedagang menyampaikan bersedia apabila ada pembeli yang ingin mengganti atau menukar barang yang sudah dibeli jika dirasa barang yang dibeli ada ketidakcocokan atau ada yang cacat barangnya tetapi dengan syarat sebelumnya ada kesepakatan bersama antara pedagang dan pembeli dan disertai dengan alasan yang jelas, seperti yang disampaikan oleh Ibu Musarofah (pedagang bawang) *“kita ada perjanjian awal, kalau kerudung ini tidak bisa kembali ya, kalau untuk lokal atau kalau yang cacat bisa, kita ya kesepakatan awal jadi tidak ada yang terluka di antara kita jadi kalau ada kesepakatan awal boleh dikembalikan kita enjoy saja”*. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bapak Surahman (pedagang ikan bandeng) ketika ada yang ingin mengganti dan menukar barang dagangannya *“kalau memang ikannya gak cocok ya gak papa karena disini ada 2 jenis, ada air tawar ada air asin, kalau air tawar gak cocok ya balik biasanya, begitu juga sebaliknya”*. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 maret

2023 memperkuat data wawancara di atas bahwa benar para pedagang bersedia mengganti atau menukar barang dagangannya yang sudah dibeli.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapat hasil bahwa perilaku pedagang di pasar Pabean sudah cukup baik tetapi perilaku pedagang perlu ditingkatkan dalam hal kesesuaian takaran timbangan. Sebenarnya mereka tidak ditemukan kecurangan dalam hal timbangan namun timbangan belum pernah ditera ulang oleh petugas terkait selama 5 tahun terakhir. Terkait dengan kesesuaian prinsip, perilaku pedagang pasar Pabean Surabaya sudah sesuai dengan prinsip dasar pasar Islami meskipun pasar Pabean merupakan pasar tradisional biasa atau pasar konvensional dan bukan pasar syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Prinsip dasar pasar Islami yang di antaranya adalah:

a) Ar-Ridha

Menurut prinsip Ar-Ridha pedagang di pasar pabean sudah menerapkan sikap yang ramah dan memberikan pelayanan yang baik ketika melayani pembeli begitupun pembeli juga merasa dilayani dengan baik oleh para pedagang sehingga antara pedagang dan pembeli timbul rasa senang dan rela dalam menjalani aktivitas jual beli. Para pedagang juga memberikan kesempatan kepada para pembeli untuk tawar menawar harga agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan agar terciptanya harga yang cocok bagi kedua belah pihak.

b) Persaingan Sehat

Menurut prinsip persaingan sehat, pedagang di pasar pabean sudah menerapkan persaingan sehat antar pedagang dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Para pedagang mempunyai strategi bersaing masing-masing seperti contoh dengan mengunggulkan kualitas barang serta harga jual yang lebih murah, selain itu ada juga pedagang yang menjelaskan tidak menggunakan strategi ketika berjualan pedagang tersebut percaya bahwasannya rezeki itu tidak akan tertukar dan sudah diatur sesuai takarannya masing-masing oleh Allah Swt.

c) Kejujuran

Menurut prinsip kejujuran, pedagang pasar pabean sudah menerapkan perilaku jujur dengan tidak curang dalam hal menakar dan menimbang tetapi tera ulang timbangan atau standardisasi timbangan harus ada dari petugas terkait.

d) Keterbukaan

Menurut prinsip keterbukaan, pedagang di pasar Pabean sudah menerapkan hal tersebut dengan baik, mulai dari menjelaskan atau memberi informasi barang dagangannya kepada para pembeli, membedakan barang yang sudah mengendap lama dan barang yang baru datang kemudian membedakan harga jualnya dan pedagang juga menjelaskan tidak pernah melakukan penimbunan barang.

e) Keadilan

Menurut prinsip keadilan, pedagang di pasar Pabean sudah menerapkan sifat adil kepada para pembeli dengan tidak membedakan harga dan menerapkan harga yang sama kepada pembeli yang berbeda tetapi masih wajar apabila para pedagang membedakan harga jualnya sesuai dengan kuantitas atau jumlah barang yang dibeli.

## 5. REFERENSI

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2018). *Manajemen Pemasaran* (7th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.
- Aziz, A. (2013). *Etika bisnis perspektif islam : Implementasi etika islami untuk dunia usaha / Abdul Aziz*. Alfabeta.
- Boediono. (2015). *Ekonomi Mikro*. BPFE.
- Firdaus, S. (2022). *Raup Keuntungan Rp6 Miliar, Pemilik Agen Sembako di Tanjung Priok Ditangkap, Ternyata Ini Modusnya*. Inews.Id.
- Hadhari, I. I. (2016). *Al-Risalah ( Kajian Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah SAW ) Muhammad Hakimi Mohd Shafiai*. 16(1), 131–149.
- Islam, P. P. dan P. E. (2015). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Kansil, & Kansil, C. S. . (2008). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Cet.4). Sinar Grafika.
- KBBI. (n.d.-a). *Arti Kata Pasar*.
- KBBI. (n.d.-b). *Arti Kata Perilaku*.
- Kluytmans, F. (2006). *Perilaku Manusia : Pengantar Singkat Tentang Psikologi* (Cet. 1). PT Refika Aditama.
- Muzaiyin, A. M. (2021). *Perilaku Pedagang Unggas Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Etika Bisnis Islam ( The Behavior of Poultry Traders Viewed from Islamic Business Ethics Perspective ) Perilaku Pedagang Unggas Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam*. 5(1).
- Nanda, D. U., & Fikriyah, K. (2020). *Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami 597–588!*.
- Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cetakan Pe). Gema Insani Press.
- Rahmawati, L., & Faidah, M. (2020). Survival of Traditional Retailers: An Islamic Business Perspective. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 18. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p18-31>
- Statistik, B. P. (n.d.). *Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Menurut Klasifikasi 2019*. [Tabloidjubi.com](http://Tabloidjubi.com). (2019). *Banyak Para Pedagang Curang Di Pasar Pharaa Sentani*. [Jubi.Co.Id](http://Jubi.Co.Id).
- Wibowo, S., & Supriadi, D. (2013). *Ekonomi Mikro Islam*. Pustaka Setia.